

KEPENTINGAN INDONESIA DALAM *DEFENCE COOPERATION AGREEMENT* (DCA) DENGAN SINGAPURA PADA TAHUN 2023

*Nur Aini¹, Indra Pahlawan²

Program Studi Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Riau^{1,2}
Nuraini1440@student.unri.ac.id¹, indrapahlawan@lecturer.unri.ac.id²

* Corresponding Author

Abstrak

Defence Cooperation agreement (DCA) adalah perjanjian formal dan mengikat yang mengatur kerja sama pertahanan antara Indonesia-Singapura, mencakup latihan militer, akses wilayah, serta mekanisme modernisasi pertahanan dalam kerangka hukum internasional. Serta berfokus pada faktor strategis yang mendorong Indonesia untuk akhirnya meratifikasi DCA setelah tertunda sejak tahun 2007. Penelitian ini bertujuan menjelaskan alasan ratifikasi DCA dengan menggunakan konsep kepentingan nasional dan teori neorealisme. Penelitian ini mencakup seluruh aspek hubungan bilateral Indonesia-Singapura, dengan fokus pada bidang pertahanan keamanan, politik dan ekonomi. Analisis dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dengan sumber data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen resmi. Hasil penelitian mencakup aspek yaitu pertama aspek keamanan yang berfungsi untuk memperkuat postur pertahanan nasional, meningkatkan profesionalisme TNI serta memperluas kapasitas latihan melalui mekanisme latihan gabungan (*joint exercise*). Kedua aspek politik dan kedaulatan melalui penyelesaian isu *Flight Information Region* (FIR) dan ekstradisi. Ketiga aspek ekonomi melalui pengambilalihan pengelolaan FIR serta efisiensi pengelolaan sumber daya nasional.

Kata kunci: DCA, Neorealisme, kepentingan nasional, FIR, Hubungan Indonesia-Singapura

INDONESIA'S INTEREST IN THE *DEFENCE COOPERATION AGREEMENT* (DCA) WITH SINGAPORE IN 2023

Abstract

The Defence Cooperation agreement (DCA) is a formal and binding agreement that regulates defense cooperation between Indonesia and Singapore, including military exercises, territorial access, and defense modernization mechanisms within the framework of international law. As well as focusing on the strategic factors that prompted Indonesia to finally ratify the DCA after being delayed since 2007. This study aims to explain the reasons for the ratification of the DCA using the concept of national interest and the theory of neorealism. This research covers all aspects of Indonesia-Singapore bilateral relations, with a focus on the fields of defense, security, politics and economics. The analysis was carried out by a qualitative method with a descriptive-analytical approach with data sources collected through literature studies and analysis of official documents. The results of the research include aspects, namely first, the security aspect which functions to strengthen the national defense posture, to enhance the professionalism of the Indonesian National Armed Forces (TNI) and expand training capacity through joint exercise mechanisms. Second, political and sovereignty aspects through the resolution of the Flight Information Region (FIR) issue and extradition. Third, economic aspects through the takeover of FIR management and the efficiency of national resource management.

Keywords: DCA, Neorealism, national interest, FIR, Indonesia-Singapore relations

PENDAHULUAN

Dalam hubungan internasional, kerja sama pertahanan berperan penting sebagai sarana memperkuat kapasitas militer, membangun kepercayaan strategis dan menciptakan stabilitas kawasan. Kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Singapura sudah dimulai sejak 1966 (Kementrian Pertahanan RI) dan dalam bidang pertahanan telah dimulai sejak tahun 1974, melalui latihan gabungan darat, laut dan udara. Hubungan pertahanan kedua negara kemudian diformalkan melalui mekanisme latihan militer bersama dalam skema *Military Training Area* (MTA) yang dimulai pada tahun 1995. Kerja sama ini memberikan izin untuk Singapura melaksanakan latihan militer di wilayah Indonesia sesuai waktu yang disepakati. Pasca-berakhirnya MTA pada 2003, Singapura mengusulkan kerangka kerja sama yang lebih komprehensif dalam bentuk *Defence Cooperation Agreement* (DCA). Pembahasan awal rancangan DCA dimulai pada tahun 2005 setelah



melewati proses negoisasi panjang perjanjian tersebut akhirnya ditandatangani pada 27 April 2007 di Istana Tampak Siring, Bali, oleh Menteri Pertahanan Indonesia Juwono Sudarsono dan Menteri Pertahanan Singapura Teo Chee Hean. Perjanjian ini gagal mendapatkan legitimasi politik dari DPR RI, titik krusial penolakan terletak pada pasal yang mengatur akses militer asing di Area Alpha dan Area Bravo yang dipandang sebagai degradasi kontrol efektif Indonesia atas wilayah yurisdiksinya. Kritik yang muncul saat itu adalah bahwa perjanjian tersebut memberikan konsesi yang terlalu besar bagi Singapura tanpa adanya timbal balik yang setara bagi Indonesia. Selain itu, isu DCA pada tahun 2007 sengaja dikaitkan dengan perjanjian Ekstradisi, namun Singapura dianggap enggan memenuhi tuntutan Indonesia terkait pengejaran buronan korupsi. Kebuntuan ini menyebabkan hubungan pertahanan negara dalam zona abu-abu selama kurang lebih 15 tahun, dimana kerja sama tetap berjalan secara fungsional namun legitimasi hukum yang kuat dalam bentuk undang-undang.

Negoisasi ulang dimulai pada 2019 dengan fokus pada pasal-pasal yang sensitif, khususnya mengenai pelatihan militer dan ketentuan durasi perjanjian. Momentum penting tercapai pada Januari 2022 dalam forum *Leaders' Retreat* di Bintan. Paket ini mencakup 3 isu krusial: ratifikasi DCA, Perjanjian Ekstradisi (ET), dan perjanjian penyesuaian ruang informasi penerbangan (FIR). Dengan menggunakan DCA sebagai daya tawar, Indonesia berusaha menyelesaikan sengketa kedaulatan udara di Kepulauan Riau dan Natuna yang sejak tahun 1946 dikelola oleh otoritas navigasi udara Singapura. Pengkaitan isu ini merupakan langkah diplomasi tingkat tinggi yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap jengkal ruang udara dan setiap tindakan hukum terhadap pelanggaran kedaulatan berada dibawah kendali penuh Jakarta. Setelah melalui serangkaian rapat, akhirnya pada 6 Desember 2022, DPR RI menyetujui ratifikasi DCA (Fitri, 2022). Persetujuan ini kemudian dimuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Kerja Sama Pertahanan. Penyertaan perjanjian Ekstradisi dan pengaturan FIR menunjukkan bahwa isu pertahanan tidak dapat dipisahkan dari masalah hukum dan kedaulatan udara. Persoalan FIR merupakan isu yang sangat krusial dalam wilayah kedaulatannya sendiri (Kepulauan Riau) harus meminta izin kepada *Air Traffic Control* (ATC) Singapura. Secara teknis, ini mungkin terkait dengan keselamatan penerbangan, namun secara politis dan simbolis, hal ini dipandang sebagai bentuk degradasi kedaulatan. Ratifikasi DCA 2023 menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk secara resmi mengambil alih tanggung jawab pengelolaan navigasi udara tersebut. Ini bukan hanya masalah reputasi nasional, tetapi juga menyangkut aspek ekonomi melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan aspek keamanan terkait pemantauan aktifitas pesawat asing di wilayah strategis.

Selain masalah udara, Indonesia memiliki kepentingan besar dalam hal penegakan hukum lintas batas. Singapura sering dituduh menjadi tempat persembunyian yang aman bagi para pelaku tindak pidana korupsi dari Indonesia karena ketiadaan perjanjian ekstradisi yang efektif. Dalam paket kebijakan 2023, keberhasilan meratifikasi DCA menjadi timbal balik bagi Singapura untuk akhirnya menyetujui perjanjian ekstradisi. Hal ini memberikan pesan kuat bahwa diplomasi pertahanan Indonesia kini juga digunakan untuk kepentingan hukum domestik dan pemberantasan korupsi. Untuk membedah kompleksitas kebijakan ini, penelitian ini menggunakan lensa teori Neorealisme yang dikembangkan oleh Kenneth Waltz, dalam perspektif neorealis, perilaku Indonesia meratifikasi DCA dipahami sebagai upaya rasional negara dalam struktur internasional untuk memaksimalkan keamanan dan posisi tawarnya. Neorealisme menekankan bahwa negara akan melakukan kerja sama sejauh hal tersebut tidak membahayakan keamanan relatif mereka dan memberikan keuntungan fungsional. Indonesia bertindak untuk menghitung biaya dan manfaat. Dengan memberikan akses latihan militer terbatas bagi Singapura (manfaat bagi Singapura). Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan penuh atas ruang udara dan akses ekstradisi (manfaat bagi Indonesia). Ini adalah bentuk penyeimbangan dimana kedaulatan tidak lagi diartikan sebagai sikap isolasi, melainkan kemampuan untuk mengatur dan mengendalikan kerja sama internasional demi kepentingan nasional. Sebagian besar literatur terdahulu fokus membahas kegagalan DCA 2007 atau hanya membahas isu FIR secara teknis. Penelitian ini mencoba mengisi celah (*research gap*) tersebut dengan menganalisis secara mendalam bagaimana pemerintah Indonesia berhasil melakukan sinkronisasi antara kepentingan militer, hukum, dan navigasi udara dalam satu kesepakatan yang konsisten. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui hubungan bilateral Indonesia-Singapura dalam bidang pertahanan, mengetahui dinamika isu strategis dan analisis konsep kepentingan nasional Indonesia dalam ratifikasi DCA. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika kerja sama pertahanan bilateral kawasan Asia Tenggara. Serta diharapkan dapat memberikan masukan dalam pembuatan kebijakan dalam bidang pertahanan dan keamanan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap fenomena politik dan kebijakan luar negeri yang kompleks, yang tidak di reduksi ke dalam variabel kuantitatif atau statistik. Melalui metode deskriptif-analisis, peneliti tidak hanya memaparkan fakta terkait ratifikasi DCA 2023, tetapi juga melakukan interpretasi kritis untuk memahami makna, latar belakang, dan kepentingan strategis yang mendasari keputusan pemerintah Indonesia dalam menjalin kerja sama pertahanan dengan Singapura.

Sumber Data

Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. sumber primer terdiri dari Undang-undang Republik Indonesia dengan salah satunya yaitu, UU RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang “Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Kerja Sama Pertahanan”. Sumber sekunder meliputi berbagai buku akademik, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, publikasi pemerintah serta pemberitaan media massa terpercaya yang memberikan konteks terkini mengenai dinamika hubungan bilateral Indonesia-Singapura.

Teknik Pengumpulan

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan menelusuri dan menelaah berbagai sumber data tertulis yang relevan untuk memperoleh data sekunder yang mendukung analisis terhadap DCA 2023. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui identifikasi, dan penelusuran terhadap berbagai dokumen tertulis dan literatur digital yang relevan dengan objek penelitian. Peneliti melakukan kategorisasi sumber data berdasarkan relevansinya terhadap 3 kepentingan utama, yaitu keamanan, politik, dan ekonomi.

Validitas Data

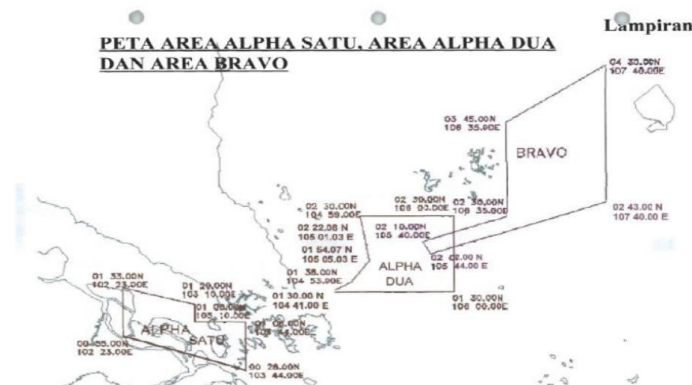
Validitas data dipastikan dengan membandingkan informasi dari berbagai perspektif, seperti dokumen resmi pemerintah, analisis pakar dalam jurnal ilmiah, dan data faktual terkait implementasi pengelolaan ruang udara. Dengan melakukan verifikasi silang antar sumber data, penelitian ini berupaya meminimalisir subjektivitas dan memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik didasarkan pada fakta yang konsisten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengesahan UU Nomor 3 tahun 2023 menandai babak baru dalam keamanan bilateral Indonesia-Singapura. Berdasarkan analisis menggunakan teori Neorealisme, keputusan ini merefleksikan tindakan rasional Indonesia untuk memaksimalkan kepentingan nasional dalam lingkungan sistem internasional yang kompetitif. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepentingan Indonesia dalam DCA 2023 terbagi kepada 3 strategi utama yaitu, keamanan, politik dan ekonomi.

Kepentingan Keamanan Indonesia Dalam DCA 2023

DCA menjadi instrumen yang bukan hanya bersifat teknis-militer, tetapi juga strategis karena bersinggungan dengan aspek modernisasi, peningkatan profesionalisme TNI, penguatan pengawasan maritim. Pada dimensi operasional, kepentingan keamanan Indonesia tercermin melalui pengaturan latihan militer bersama yang menjadi pengaktifan area latihan Alpha I, Alpha II, dan Bravo. Pengaturan ini tercantum pada Pasal 3 DCA yang mengatur pembangunan, pemeliharaan dan penggunaan fasilitas latihan militer di wilayah Indonesia.



Gambar 1. Area Alpha I, Area alpha II dan Bravo

DCA mengatur secara rinci wilayah latihan yang diperbolehkan bagi SAF, Area Alpha I mencakup wilayah Tanjung Pinang hingga Karimun, yang digunakan untuk latihan manuver udara, pemeriksaan teknis, dan uji kelaikan terbang (Kemhan RI, 2022). Daerah Alpha II berada di wilayah Selat Karimata dan Perairan Natuna, dimana TNI dan SAF dapat melaksanakan latihan udara dan laut secara simultan. Jumlah pesawat yang diizinkan beroperasi maksimal 20 unit. Kegiatan umumnya dilaksanakan 5 hari dalam seminggu dan setiap aktivitas yang menggunakan amunisi latihan harus disertai penerbitan *Notice to Airmen* (NOTAM). Latihan dengan kecepatan supersonik diizinkan pada ketinggian 10.000 kaki, tetapi penggunaan amunisi tajam tidak diperbolehkan (Hermawan, 2010). Area Bravo mencakup wilayah laut dan udara di sekitar Kepulauan Anambas, Pulau Natuna Besar dan Laut Natuna, yang diperuntukan bagi latihan laut dan peluncuran persenjataan. DCA menetapkan bahwa peluncuran rudal hanya dapat dilakukan maksimal 4 kali dalam setahun, dengan pemberitahuan secara resmi kepada TNI. Pada edisi ke-22 tahun 2023 latihan ini menandai pencapaian penting bagi TNI-AU karena untuk pertama kalinya melibatkan praktik pengisian bahan bakar udara ke udara. Kemampuan baru ini meningkatkan jangkauan operasional F-16 TNI AU memungkinkan misi udara jarak jauh tanpa pengisian bahan bakar darat yang diperkirakan dapat menghemat biaya operasional.

Selain penetapan area Alpha dan Bravo, DCA juga memasukkan agenda pengembangan fasilitas pendukung yang secara langsung meningkatkan kualitas latihan bersama hal ini meliputi pemulihan dan pemeliharaan *Air Combat Manouvering Range* (ACMR), pembangunan *Overland Flying Training Area Range* (OFTA), dan pengoperasian dan pemeliharaan *Siabu Air Weapons Range* (AWR). Latihan udara ACMR mencakup sejumlah manuver tempur udara seperti *Dogfight*, BFM dan ACT. Latihan di OFTA bertujuan untuk mengasah kemampuan navigasi, pengenalan medan, serta penerapan taktik penerbangan spesifik dalam kondisi geografis daratan.

Urgensi *Defense Cooperation Agreement* (DCA) semakin krusial apabila dikorelasikan dengan dinamika tantangan internal pertahanan Indonesia. Hingga tahun 2020, realisasi *Minimum Essential Force* (MEF) belum mencapai target yang ditetapkan, khususnya pada matra udara. Keterbatasan alokasi anggaran pertahanan yang secara konsisten berada di bawah ambang 1% dari Produk Domestik Bruto (PDB) mengindikasikan bahwa modernisasi militer nasional memerlukan instrumen eksternal sebagai komplemen sumber daya domestik (Kustiasih, 2021). Dalam kerangka ini, DCA berfungsi sebagai mekanisme akselerasi yang melengkapi kebijakan modernisasi tanpa menegasikan prinsip kemandirian pertahanan.

Transfer teknologi dan pembelajaran dari institusi militer yang lebih maju, seperti melalui kolaborasi dengan Singapura memberikan nilai tambah strategis. Sebagai hasilnya, DCA dapat dipandang sebagai alat pelengkap untuk strategi pertahanan nasional Indonesia, yang bekerja bersamaan dengan jalur reformasi militer yang tertuang dalam UU TNI terbaru untuk menciptakan TNI yang profesional, modern, dan tangguh dalam menjaga kedaulatan negara.

Kepentingan Politik Indonesia Dalam DCA 2023

Kepentingan politik Indonesia dalam *Defense Cooperation Agreement* (DCA) 2023 merupakan bagian integral dari negosiasi strategis bilateral antara Indonesia dan Singapura yang bersifat komprehensif. DCA tidak diposisikan sebagai perjanjian pertahanan parsial, melainkan elemen dari paket kesepakatan politik (*package deal*) yang mencakup penyesuaian *Flight Information Region* (FIR) dan Perjanjian Ekstradisi.

Strategi keterhubungan (*linkage strategy*) ini mencerminkan upaya diplomasi pertahanan Indonesia yang tidak hanya berfokus pada aspek militeristik, tetapi juga pada pemulihan kontrol penuh atas ruang udara strategis dan penguatan yurisdiksi hukum nasional.

Salah satu capaian politik paling signifikan adalah penyesuaian FIR di wilayah Kepulauan Riau dan Natuna yang telah didelegasikan kepada Singapura sejak tahun 1946 atas mandat ICAO. Terhitung sejak 21 Maret 2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022 yang mengesahkan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura mengenai penyesuaian batas pengelolaan antara FIR Jakarta dan FIR Singapura, implementasi penyesuaian ini menambah luas FIR Jakarta sebesar 2.842.725 km². Melalui kesepakatan ini, Indonesia berhasil mengonsolidasi kembali kewenangan atas wilayah udara kedaulatannya, meskipun layanan navigasi di bawah ketinggian 37.000 kaki masih didelegasikan kepada Singapura untuk menjamin keselamatan penerbangan (*aviation safety*). Dari perspektif politik domestik, pengalihan pengelolaan FIR ini memperkuat peran negara dalam mengendalikan navigasi penerbangan sipil maupun militer. Hal ini juga berimplikasi pada optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor navigasi udara. Penempatan personel *Air Traffic Control* (ATC) Indonesia di pusat kendali Singapura berfungsi sebagai instrumen pengawasan operasional, yang memastikan Indonesia tetap memegang kendali politik atas ruang udara nasional tanpa mengganggu stabilitas navigasi kawasan.

Selain dimensi kedaulatan udara, kepentingan politik Indonesia dalam paket DCA diwujudkan melalui penguatan kedaulatan hukum lewat Perjanjian Ekstradisi. Instrumen ini merepresentasikan perluasan otoritas hukum negara dalam memitigasi kejahatan transnasional, khususnya korupsi dan pencucian uang yang kerap mengeksploitasi celah yurisdiksi antarnegara. Ratifikasi perjanjian ini pada Desember 2022, yang mulai efektif pada Maret 2024, menjadi langkah strategis untuk memulangkan pelaku korupsi yang melarikan diri ke Singapura. Dengan cakupan 31 jenis tindak pidana dan penerapan asas retroaktif hingga 18 tahun, perjanjian ini secara efektif mempersempit ruang impunitas bagi para buronan. Data menunjukkan signifikansi instrumen ini mengingat Singapura secara historis menjadi destinasi utama pelarian koruptor asal Indonesia. Secara politik, keberadaan mekanisme ekstradisi ini tidak hanya menutup ruang pelarian, tetapi juga menegaskan otoritas hukum Indonesia di tingkat regional. Keberadaan buronan di luar negeri secara *de facto* menantang kedaulatan hukum Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemulangan mereka menjadi krusial untuk menegakkan prinsip kepastian hukum dan menjaga legitimasi sistem peradilan (Garcia, 2018). Keberhasilan diplomasi ini diharapkan mampu memberikan efek jera (*deterrence effect*) yang kuat, dengan mengirimkan pesan politik bahwa tidak ada wilayah yang aman bagi pelaku kejahatan untuk menghindari hukum Indonesia. Kepentingan politik Indonesia dalam DCA 2023 terefleksi melalui keberhasilan negosiasi strategis yang multifaset. DCA berfungsi sebagai katalisator dalam memulihkan kedaulatan udara melalui penyesuaian FIR serta memperkuat kedaulatan hukum melalui perjanjian ekstradisi. Pencapaian ini menegaskan posisi tawar Indonesia dalam tatanan politik regional serta memperkuat integritas wilayah dan hukum nasional secara simultan.

Kepentingan Ekonomi Indonesia Dalam DCA 2023

Dalam perspektif kepentingan nasional, dimensi ekonomi yang teragregasi dalam *Defense Cooperation Agreement* (DCA) Indonesia–Singapura tidak dapat dipisahkan dari variabel politik dan keamanan. Kepentingan ekonomi dipahami sebagai bagian dari strategi jangka panjang yang mendukung stabilitas nasional, di mana pengelolaan FIR, efisiensi anggaran pertahanan, penguatan industri strategis, serta kepastian hukum merupakan manifestasi konkret dari kepentingan tersebut. Kepentingan ekonomi Indonesia dalam konteks DCA Indonesia–Singapura tahun 2023 tidak semata-mata dimaknai sebagai perolehan keuntungan finansial langsung dalam jangka pendek, melainkan sebagai manfaat struktural yang berjangka menengah hingga panjang. Manfaat tersebut berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat kapabilitas strategis negara. DCA secara tidak langsung mendukung terciptanya stabilitas keamanan kawasan, yang merupakan prasyarat fundamental bagi kelancaran perdagangan internasional, arus investasi, serta aktivitas ekonomi produktif, khususnya di wilayah maritim strategis Indonesia. Salah satu implikasi ekonomi yang menonjol dari DCA tercermin dalam pengaturan ulang *Flight Information Region* (FIR) Kepulauan Riau dan Natuna. Pasca-pengalihan pengelolaan FIR dari Singapura ke FIR Jakarta, Indonesia melalui AirNav Indonesia memperoleh kendali operasional atas layanan navigasi penerbangan di wilayah tersebut. Penguasaan ini membuka peluang peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari jasa navigasi penerbangan yang dikenakan kepada pesawat internasional yang melintas di atas wilayah

udara Indonesia. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Novie Riyanto, menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian FIR tidak hanya memperkuat kedaulatan udara, tetapi juga meningkatkan PNPB yang dapat digunakan sebagai investasi pengembangan sumber daya manusia serta modernisasi peralatan navigasi penerbangan Indonesia (Kementerian Perhubungan RI, 2022).

Manfaat ekonomi tersebut berjalan beriringan dengan penguatan aspek keamanan nasional. Kendali penuh AirNav Indonesia atas navigasi penerbangan di wilayah Kepulauan Riau dan Natuna memperluas kemampuan pengawasan udara, yang secara tidak langsung memperkuat sistem keamanan nasional dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi aktivitas ekonomi. Stabilitas keamanan ini menjadi faktor penting dalam menjamin keberlanjutan kegiatan perdagangan dan investasi di kawasan strategis tersebut. Selain peningkatan PNPB, DCA juga memberikan kontribusi ekonomi melalui efisiensi pembiayaan sektor pertahanan. Kerja sama latihan militer dan pemanfaatan fasilitas latihan bersama, seperti *Air Combat Maneuvering Range* (ACMR), *Overland Flying Training Area* (OFTA), dan *Air Weapons Range* (AWR), memungkinkan Indonesia meningkatkan kualitas dan intensitas latihan TNI tanpa harus membangun seluruh fasilitas latihan secara mandiri. Skema berbagi fasilitas ini menekan biaya pembangunan, pemeliharaan, dan operasional, sehingga menciptakan efisiensi anggaran pertahanan.

Kepentingan ekonomi Indonesia dalam DCA juga tercermin dalam penguatan kapasitas industri pertahanan nasional. Meskipun DCA bukan perjanjian ekonomi, kerja sama pertahanan membuka peluang terjadinya *spillover effect* berupa alih pengetahuan, peningkatan kompetensi teknis, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui interaksi militer-ke-militer serta program latihan bersama. Dalam jangka panjang, proses ini berpotensi mendukung pengembangan industri pertahanan nasional, mendorong inovasi teknologi, serta membuka peluang investasi di sektor manufaktur strategis dan teknologi tinggi. Selain itu, kepastian hukum yang diperkuat melalui paket kesepakatan dalam kerangka DCA, termasuk Perjanjian Ekstradisi Indonesia–Singapura, memiliki implikasi ekonomi yang signifikan. Penguatan penegakan hukum lintas negara dan pemberantasan kejahatan transnasional, khususnya korupsi dan pencucian uang, berkontribusi terhadap terciptanya iklim usaha yang lebih transparan dan akuntabel. Kepastian hukum yang kredibel meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku usaha, serta mengurangi risiko ekonomi yang timbul akibat praktik kejahatan keuangan dan lemahnya penegakan hukum. Dengan demikian, kepentingan ekonomi Indonesia dalam DCA Indonesia–Singapura terwujud melalui kombinasi antara stabilitas keamanan kawasan, peningkatan pendapatan negara dari pengelolaan FIR, efisiensi anggaran pertahanan, penguatan industri strategis, serta peningkatan kepastian hukum. DCA dapat dipahami sebagai instrumen pendukung pencapaian kepentingan ekonomi nasional Indonesia, di mana manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkelindan dengan kepentingan politik dan keamanan dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan Indonesia dalam ratifikasi DCA 2023 mencakup 3 dimensi utama: keamanan, politik/kedaulatan, dan ekonomi. Dari aspek keamanan, DCA berfungsi memperkuat postur pertahanan nasional, meningkatkan profesionalisme TNI, serta memperluas kapasitas latihan melalui fasilitas *joint exercise* dan penggunaan fasilitas modern. Dari perspektif politik dan kedaulatan, DCA 2023 dilakukan untuk menyelesaikan isu FIR pada wilayah Kepulauan Riau – Natuna serta memperkuat yuridiksi hukum nasional melalui mekanisme ekstradisi. Dari sisi ekonomi, pengambilalihan FIR memberi peluang peningkatan PNPB dan efisiensi pengelolaan sumber daya nasional. Paket kesepakatan yang menggabungkan DCA, FIR, dan perjanjian ekstradisi mencerminkan prinsip *linkage politics*, di mana setiap isu saling berkaitan dan memberikan keuntungan strategis yang saling mengunci. Kontribusi akademik dari penelitian ini menunjukkan bahwa neorealisme dapat diterapkan pada negara berkembang seperti Indonesia. Negara tetap bertindak rasional dalam merespon struktur internasional, sekaligus mempertimbangkan dinamika domestik tanpa kehilangan kendali sebagai aktor utama. Berdasarkan temuan penelitian berikut beberapa rekomendasi strategis yang diajukan. Pertama, pemerintah perlu mempertahankan pendekatan kebijakan luar negeri yang berorientasi pada kepentingan nasional. Kedua, koordinasi lintas lembaga perlu diperkuat agar isu domestik dapat dikelola secara efektif. Ketiga, DCA dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk mempercepat modernisasi pada sektor pertahanan. Keempat, Indonesia disarankan memperluas kerja sama strategis dengan negara-negara lain. Kelima, bagi akademisi dan peneliti, penelitian harus dilanjutkan untuk mengevaluasi implementasi teknis DCA.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsana, I. (n.d.). *Good Fences Make Good Neighbours: Indonesia –Singapore Maritime Delimitation Indonesian Journal of International Law*. Diakses dari [GOOD FENCES MAKE GOOD NEIGHBOURS: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN FINALISING MARITIME BOUNDARY DELIMITATION IN THE MALACCA STRAIT BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA](#)
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2022). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (*Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperation*). BPHN.
- Darmawan, S. A., Ramdani, M. G., Nadiah, R. S., & Padillah, A. (2022). Dampak Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura. *Lontar Merah*, 5(1), 497–509.
- Defence Cooperation Agreement (DCA) RI-Singapura*, ditandatangani 27 April 2007 [Perjanjian]. (n.d.). Kemhan.
- Febriansyah, D. R. (2024). Pengaruh *Military Training Area* (Mta) Ri-Singapura Terhadap Keamanan Nasional Indonesia 2022-2023. *Jurnal Mahasiswa Prodi Studi Ilmu Hubungan Internasional - FISIP - UNJANI*, 1(01), 1–22.
- Fitri, A. (2022, Desember 1). *Pengesahan Kerja Sama Pertahanan Indonesia – Singapura*. *Berkas.dpr.go.id*. diakses dari [IS Polhukam I Desember 1 2022](#)
- Garcia, R. (2018). *Extradition and The Principle of Non -impunity*. *International Criminal Law Review*, 18 (4).
- Hermawan, E. (2010). Faktor-faktor penyebab kegagalan ratifikasi *Defence Cooperation Agreement (DCA)* Indonesia dan Singapura (Tesis, Universitas Indonesia).
- Husna, L., & Riyanto, A. (2019). Peran Pemerintah Dalam Upaya Pengambilalihan Flight Information Region (FIR) Singapura Atas Wilayah Udara Kepulauan Riau. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 7(2), 395–410. <https://doi.org/10.33884/jck.v7i2.1418>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (n.d.). Hubungan diplomatik Indonesia-Singapura. [Singapore](#)
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2022, 12 Februari). *Kesepakatan penyesuaian FIR sudah dipersiapkan dengan matang dan mendatangkan manfaat bagi Indonesia*. <https://dephub.go.id/post/read/kesepakatan-penyediaan-FIR-sudah-dipersiapkan-dengan-matang-dan-mendatangkan-manfaat-bagi-Indonesia>
- Kementerian Pertahanan RI. (2015, September 29). *Diplomasi Pertahanan Ciptakan Hubungan yang Harmonis Antara RI–Singapura*. [Kementerian Pertahanan Republik Indonesia](#)
- Levy, J. S. (2008). *Preferences and constraints: the logic of national interest*. Dalam C. Reus-Smit & D. Snidal (Eds.), *The oxford handbook of international relations*. Oxford University Press.
- MA Vonis Djoko Tjandra 2 Tahun Penjara Kasus Cessie Bank Bali . (2020, Juni 11). detikNews. [Jejak Djoko Tjandra di Kasus Cessie Bank Bali hingga Ajukan PK](#)
- Penolakan Ratifikasi Kerjasama Pertahanan RI-Singapura Meluas*. (2007, Juni 12). ANTARA News. Diakses dari [Penolakan Ratifikasi Kerjasama Pertahanan RI-Singapura Meluas - ANTARA News](#)
- Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. (2022). *Pengesahan kerja sama pertahanan Indonesia-Singapura, dalam isu sepekan puslit desember 2022*. *berkas.dpr.go.id*. Diakses dari <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-092400000000033/swf/7806/19%20-%20Arif%20Budhiyanto.pdf>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2022, Januari 26). *Indonesia, Singapore Sign Extradition Treaty*. <https://setkab.go.id/en/indonesia-singapore-sign-extradition-treaty/>